

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya teknologi digital mengakibatkan keterpaduan ataupun konvergensi dalam perkembangan teknologi informasi media dan telekomunikasi. Wujud konvergensi teknologi komunikasi, media dan informatika. (selanjutnya di singkat “Telematika”) tersebut adalah lahirnya produk-produk teknologi baru yang memadukan kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi yang berbasis sistem komputer yang selanjutnya terangkai dalam suatu jaringan, sistem informasi dan atau sistem komunikasi secara elektronik (selanjutnya disebut, “sistem elektronik”) baik dalam lingkup lokal, regional maupun global. Kehadiran sistem elektronik tersebut seakan-akan telah membuat suatu ruangan baru dalam dunia ini yang populer dengan istilah cyberspace.¹

Masalah-masalah yang dihadapi dunia dewasa ini, konflik-konflik kekerasan, pengerusakan alam, kemiskinan, kelaparan, dan seterusnya adalah masalah-masalah

¹ Istilah cyberspace awalnya digulirkan oleh seorang novelis science fiction bersama wiliam Gibson dalam karyanya *Neuromancer* (1984) yang sebenarnya di maksudkan untuk memperlihatkan suatu bentuk halusinasi virtual. Ia menguraikan seakan akan adanya suatu ruang penyelenggaraan system elektronik istilah tersebut bergulir terus sebagai istilah populer dari keberadaan suatu komunikasi virtual melalui jaringan system computer global (internet). Keberadaan kata space dalam istilah ‘ cyberspace ‘ secara teknis adalah berbeda sifatnya dengan kata space dalam aerospace, karena makna space dalam aerospace adalah ruang semesta yang tak terbatas yang diciptakan oleh sang pencipta, sementara space pada cyberspace adalah ruang komunikasi ciptaan manusia yang bersifat terbatas meskipun jumlah penggunaannya akan bertambah terus dari waktu ke waktu sesuai dinamika masyarakat.

yang di ciptakan manusia sendiri yang dapat dipecahkan melalui usaha-usaha manusia, pemahaman dan pengembangan suatu rasa persaudaraan. Kita perlu menenamkan suatu tanggung jawab universal terhadap satu dengan yang lainnya dan terhadap planet tempat kita berbagi bersama. Abad 21 telah membawa manusia kepada kemajuan-kemajuan kehidupan dan peradaban bersama kemajuan teknologi dan pengetahuan. Proses globalisasi tersebut melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) yang dikenal sekarang ini dengan internet. Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui internet berbagai aktifitas masyarakat cyber seperti berfikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan di dalamnya, kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (*Cyberspace*) atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata).² Melalui e-mail dapat berkomunikasi dengan seseorang yang berbeda jarak 12 wilayah waktu, sama seperti dengan seseorang yang ada dibangunan yang sama. Dan yang dimaksud dengan e-mail adalah cara pembuatan, pengiriman, penyimpanan, dan penerimaan surat atau pesan dengan cara menyimpan dan mengirimkan data surat atau pesan dengan melalui media komunikasi elektronik. Pesan hanya dapat

² Agus Rahardjo, . Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,hal.20.

dikirimkan kepada satu orang, tetapi bisa juga kepada ratusan orang sekaligus, biasanya dikenal dengan mailing list (kirim ke banyak anggota pengguna e-mail).³

Mailing list adalah sebagai salah satu ajang berkomunikasi bagi para pengguna dan kontributornya. Juga sering diistilahkan sebagai milis, yaitu sebuah alamat-mail yang digunakan oleh sekelompok pengguna internet untuk kegiatan tukar menukar informasi.⁴ Setiap pesan yang dikirimkan ke alamat sebuah Milis, secara otomatis akan diteruskan ke alamat email seluruh anggotanya. Milis umumnya dimanfaatkan sebagai sarana diskusi atau pertukaran informasi diantara para anggotanya. Hal yang membuat internet memiliki peran yang sangat penting adalah potensi yang dimilikinya sebagai media teknologi informasi, antara lain :

1. Keberadaannya sebagai jaringan elektronik publik yang sangat besar,
2. Mampu memenuhi berbagai kebutuhan berinformasi dan berkomunikasi secara murah, cepat, dan mudah diakses,
3. Menggunakan Data Elektronik sebagai Media penyampain pesan/data sehingga dapat dilakukan pengiriman, penerimaan, dan penyebarluasan informasi secara mudah dan menggunakan data ringkas.

Di Indonesia, perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan penggunaannya pun semakin banyak tetapi perkembangan ini tidak diimbangi dengan perkembangan produk hukumnya. Data dan informasi elektronik akan diolah

³ Mico Pardosi, Email, Website, dan Chatting, Indah-Surabaya 2001

⁴ <http://www.google.com/wikipedia/milis.html>, diakses pada tanggal 16 oktober 2014

dan di proses dalam suatu sistem elektronik dalam bentuk gelombang digital. Tetapi globalisasi yang disertai revo;usi informasi mestinya dapat mempermudah pengembangan pemahaman bersama dan rasa tanggung jawab universal untuk menciptakan suatu masyarakat dunia yang “civilized society” dan “ decent society “. Sebagai kemudahan yang diberikan oleh e-mail dalam proses surat menyurat melalui media elektronik ini ternyata tidak dilewatkan begitu saja oleh beberapa kalangan, diantaranya oleh kalangan yang memang menyambut baik fungsi e-mail itu sendiri, dan ada pula beberapa kalangan yang memang menyambut baik fungsi e-mail itu sendiri, dan ada pula beberapa kalangan yang memang dari awal tidak berithikad baik.⁵ Kenyataannya tidak demikian perkembangan tersebut justru menghadirkan juga kompleksitas permasalahan. Sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Raharjo,⁶“ banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat tetapi perubahan dalam penerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu sebab bagi terjadinya perubahan sosial “. Perubahan-perubahan tersebut dapat mengenai nilai-nilai pola perikelakuan, organisasi, susunan lembaga-lembaga masyarakat dan wewenang interaksi sosial dan komunikasi ini menjadi senjata ampuh untuk melakukan tindakan kejahatann seperti maraknya proses yang beralih telah melakukan pencemaran nama baik. Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵ Andi Hamzah, Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer, Sinar Grafika, Jakarta-1996

⁶ Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat,Angkasa, Bandung,1980,hal.96

Pasal 310 ayat 2 “Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, di pertunjukan pada umum atau di tempelkan, maka yang berbuat itu di hukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lama nya satu tahun empat bulan”. Dan diatur juga dengan undang-undang sistem informasi dan transaksi elektronik UU No. 11 Tahun 2008 terdapat dalam pasal 27 ayat 3 “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik “jo pasal 45 ayat 1 “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) sipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Seseorang yang mengungkapkan isi hati nya melalui media elektronik menjadi bumerang bagi diri nya apabila dia mengeluarkan komentar yang menyinggung norma kesusilaan sedangkan negara ini adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi berpendapat selama berada dalam suatu norma-norma yang berlaku. Maka dijadikan dasar acuan dalam kita mengeluarkan pendapat sebebaskan mungkin, karena apabila kita keluar dari koridor norma kesusilaan akan timbul dampak bagi yag mengeluarkan curahan hatinya. Tetapi harus di selidiki pula kenapa beliau sampai menulis di media jejaring sosial seperti itu. Ada istilah tidak mungkin terjadi kebakaran kalau tidak ada penyebabnya, oleh karena itu penulis ingin meninjau kasus

ini berdasarkan teori sebab akibat karenanya penulis ingin membahas masalah tersebut dengan judul **“Tanggung Jawab Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Di Tinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum pidana Dan UU Informasi Teknologi Elektronik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.236/PID.SUS/2012/PN.TNG)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas nama dapat di buat sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik?
2. Apakah penerapan sanksi pencemaran nama baik melalui media elektronik sudah terpenuhi (anilasa studi kasus : Putusan PN Tangerang No.236/Pid.Sus/2012/PN.TNG) ?

C. TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana bagi pengguna media elektronik dalam mengemukakan suatu komentar.
- b. Untuk mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.236/PID.SUS/2012/PN,TNG. Dalam mengadili tindak pidana pencemaran nama baik telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban.

D. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari perbedaan dalam istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan ini, penulis memberikan definisi tentang beberapa terminology yang akan digunakan dan berkaitan dengan pembuktian dalam suatu tindak pidana. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan :

1. Pencemaran nama baik adalah Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran.⁷
2. Pencemaran nama baik melalui media elektronik adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.⁸

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 ayat 1

⁸ Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik pasal 27 ayat 3

3. Asas non repudiasi adalah dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan.⁹
4. Alat bukti adalah semua jenis yang secara legal disajikan didepan persidangan oleh suatu pihak dan melalui sarana saksi, catatan, dokumen, peragaan, benda-benda kongkrit dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk menimbulkan keyakinan.¹⁰
5. Barang bukti adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau hasilnya atau bukti fisik atau materiel yang dapat menjadi bukti dilakukannya tindak pidana.¹¹
6. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.¹²
7. Aduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.¹³

⁹Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik pasal 16 ayat 1 huruf a

¹⁰Pengertian alat bukti, <http://wayanguana.blogspot.com>.

¹¹ Indonesia, Rancangan Kitab Undang-Undang hukum acara pidana tahun 2009 pasal 176

¹²Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana pasal 1 angka 24

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 25

8. Acara pemeriksaan cepat atau singkat adalah Prosedur acara yang dipergunakan untuk memeriksa perlawanan dari penggugat terhadap penetapan ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan.¹⁴
9. Acara pemeriksaan biasa adalah Perkara yang pembuktiannya dan penerapan hukumnya tidak mudah serta sifatnya tidak sederhana.¹⁵
10. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹⁶
11. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut carayang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁷
12. Penyelidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.¹⁸
13. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁹

¹⁴[http://dekur 27.blogspot.com/haptun-pemeriksaan-cepat-singkat-biasa](http://dekur27.blogspot.com/haptun-pemeriksaan-cepat-singkat-biasa), diakses pada tanggal 26 november 2014.

¹⁵<http://asa-2009.blogspot.com/pengertian-dan-prosedur-perkara-pidana>, diakses pada tanggal 26 november 2014

¹⁶ Ibid, angka 6 huruf b

¹⁷ Ibid, angka 7

¹⁸ Ibid, angka 4

¹⁹ Ibid, angka 5

14. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²⁰
15. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.²¹
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²²
17. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.²³
18. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang, tentang :
- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

²⁰ Ibid, angka 1

²¹ Ibid, angka 3

²² Ibid, angka 2

²³ Ibid, angka 16

- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.²⁴

19. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.²⁵

20. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁶

21. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.²⁷

22. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²⁸

E. METODOLOGI PENELITIAN

Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama, mengingat pembahasan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku dalam masalah tindak pidana teknologi informasi. Pendekatan

²⁴ Ibid, angka 10

²⁵ Ibid, angka 25

²⁶ Ibid, angka 26

²⁷ Ibid, angka 14

²⁸ Ibid, angka 12

yuridis komparatif juga dilakukan untuk melakukan perbandingan dengan Negara-negara yang sudah mempunyai peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsepsi (*conceptual approach*) tentang tindak pidana teknologi informasi. Perbandingan dilakukan dengan Negara-negara yang telah memiliki pengaturan terhadap tindak pidana teknologi informasi untuk mencari kesempurnaan pembuatan perundang-undangan di Indonesia.

1. Spesifikasi penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mana melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh perihal kebijakan penanggulangan ditemukan solusi dalam kesempurnaan kebijakan penanggulangan tindak pidana tersebut di Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis, dilihat dari cara memperoleh mengumpulkan data dibedakanke dalam 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder.²⁹ Data sekunder berupa kepustakaan baik berupa tulisan atau pendapat sarjana yang sesuai dan terkait dengan permasalahan dan berguna untuk analisa tesis ini. Penelitian kepustakaan ini mencakup :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;

²⁹ Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, PT Grafika, Jakarta, 2004, hal.56.

- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum; dan
- e. Sejarah hukum.³⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data terutama ditempuh dengan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tahapan: Melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan; Melakukan penggalian terhadap asas-asas dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti;

Melakukan katagorisasi hukum dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian dokumen ini diperlukan untuk memperjelas informasi yang telah diperoleh dan mencari tambahan informasi yang diperlukan melalui sumber lain.³¹ Hal tersebut dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data-data baik yang bersifat primer maupun sekunder yang berkenaan dengan kebijakan

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat', PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.14.

³¹Farouk Muhammad dan H. Djaali, Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai), Penerbit, PTIK.Press, Jakarta, 2003, hal.110.

penanggulangan tindak pidana teknologi informasi melalui hukum pidana. Disamping itu juga dilengkapi dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk mengorganisasikan dan meletakkan data menurut pola atau kategori dan satuan uraian dasar sehingga peneliti dapat mengadakan evaluasi dan menyeleksi terhadap data yang relevan atau tidak relevan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif terhadap data kualitatif yang pada dasarnya menggunakan pemikiran secara logis dengan induksi, deduksi, komparasi dan interpretasi.³²

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistem penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bagian yang tersebut dengan bab, dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya secara sendiri, namun masih ada konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Secara sistematis menempatkan materi pembahasan keseluruhnya ke dalam 5 (lima) bab yang terperinci sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

³² Rianto Adi, op.cit, hal.73.

Bagian ini menggambarkan hal-hal yang bersifat umum tentang latar belakang masalah adalah suatu uraian untuk memberi suatu pemahaman, alasan, dan gambaran tentang suatu peristiwa yang akan dijadikan bahan penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah adalah dikemukakannya suatu pertanyaan dari suatu permasalahan yang harus dipecahkan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori adalah istilah yang digunakan dalam penelitian yang diungkapkan oleh para ahli, metode penelitian adalah suatu penyusunan dengan suatu metode yang digunakan dalam suatu penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : SISTEM TINDAK PIDANA YANG BERLAKU DI INDONESIA

Pada bab ini akan membahas antara lain : pengertian tindak pidana, sistem tindak pidana di Indonesia, unsur-unsur tindak pidana, macam-macam alat bukti menurut KUHP.

BAB III : PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Membahas pengertian pencemaran nama baik, pengertian media elektronik, pengertian pertanggung jawaban pidana.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS

Analisis terhadap putusan pengadilan negeri tangerang pada bab ini membahas tentang analisis putusan pengadilan negeri tangerang, yang isinya mencakup kasus posisi, dakwaan penuntut umum sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan pengadilan, beberapa faktor penyebab dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan analisis putusan.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian akhir dari isi keseluruhan penulisan penelitian ini yang terdiri dari bagian kesimpulan atas permasalahan yang ada dan saran atas permasalahan yang telah dikemukakan.